



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 1887 / 0413 / HK / 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN *STUNTING*  
DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merealisasikan Strategi Nasional Penanggulangan *Stunting* untuk mewujudkan generasi sehat dan cerdas perlu sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan;
  - b. bahwa untuk terarahnya pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Badung perlu ditetapkan desa-desa sebagai lokasi pelaksanaan program;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Badung Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Akibat Kekurangan Yodium;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bangsa Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Badung Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 9 Juni 2021

BUPATI BADUNG,



NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada :

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG



NOMOR : 1887 / 0413 / HK / 2021

TANGGAL : 9 JUNI 2021

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN *STUNTING* DI KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2022

LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN *STUNTING* DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022

NO	DESA	KECAMATAN
1	DESA BELOK	KECAMATAN PETANG
2	DESA PELAGA	KECAMATAN PETANG
3	DESA PUNGGUL	KECAMATAN ABIANSEMAL
4	DESA SELAT	KECAMATAN ABIANSEMAL
5	DESA SOBANGAN	KECAMATAN MENGWI
6	DESA GULINGAN	KECAMATAN MENGWI
7	DESA KUWUM	KECAMATAN MENGWI
8	DESA WERDI BHUANA	KECAMATAN MENGWI
9	DESA UNGASAN	KECAMATAN KUTA SELATAN
10	DESA TIBUBENENG	KECAMATAN KUTA UTARA

  
BUPATI BADUNG,  
  
NYOMAN GIRI PRASTA